

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2021 hingga tanggal 5 Februari 2021 sangat bermanfaat bagi mahasiswa program studi profesi apoteker. Dari kegiatan PKPA ini, mahasiswa dapat melihat dan terlibat secara langsung dengan kegiatan di apotek seperti pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinik sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan kegiatan PKPA ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Apotek Megah Terang membuat calon apoteker mampu memahami tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek, yang bertujuan agar pelayanan kefarmasian di apotek dapat berjalan dengan lancar, karena peran dan tanggung jawab apoteker maupun personel lain dapat di pahami dengan baik dan jelas.
2. Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan, dimana apoteker sebagai penanggung jawabnya untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yang memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
3. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Apotek Megah Terang telah membekali mahasiswa calon apoteker dalam memiliki wawasan, keterampilan, pengetahuan serta berperan aktif dalam melakukan pelayanan kefarmasian kepada pasien seperti pengelolaan obat (pengadaan, penerimaan,

penataan, peracikan, penyimpanan serta pencatatan) serta mengamati secara langsung pelayanan KIE yang dilakukan oleh apoteker kepada pasien.

4. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Apotek Megah Terang telah memberikan calon apoteker dalam hal untuk melihat dan mempelajari strategi dalam pemecahan masalah kefarmasian dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek kefarmasian komunitas di apotek.
5. Kegiatan PKPA di apotek Megah Terang sangat bermanfaat bagi calon apoteker dalam menumbuhkan rasa percaya diri dalam melaksanakan praktik kefarmasian di apotek untuk menjadi tenaga kefarmasian yang profesional.
6. Kegiatan PKPA di apotek Megah Terang telah memberikan gambaran nyata terkait permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek serta mahasiswa calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat saat berada di lapangan.

## **BAB VI**

### **SARAN**

Saran yang dapat diberikan selama menempuh PKPA di Apotek Megah Terang adalah sebagai berikut:

1. Calon apoteker diharapkan membekali diri dengan pengetahuan seperti manajemen pengelolaan apotek, pelayanan kefarmasian di apotek, peraturan perundang-undangan di apotek, serta pengetahuan terkait obat dan penggunaannya.
2. Calon apoteker hendaknya lebih meningkatkan ketelitian dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan dan pemberian obat kepada pasien.
3. Calon apoteker sebaiknya lebih aktif dalam meminta kesempatan untuk menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi di apotek dengan didampingi oleh apoteker penanggung jawab ataupun pendamping dengan memberikan KIE kepada pasien agar calon apoteker dapat memperoleh wawasan mengenai keadaan di lapangan.
4. Calon apoteker hendaknya mempelajari cara berkomunikasi dengan pasien dan membekali diri dengan pengetahuan yang cukup, mengenai obat-obatan dan juga mengenai assasment kepada pasien (penggalian informasi), termasuk memberikan komunikasi, informasi dan konseling kepada pasien dengan benar sehingga tujuannya agar pasien mendapatkan pengobatan yang sesuai.

## DAFTAR PUSTAKA

- British National Formulary, 2017, British National Formulary 73, BMJ Group, London.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2004. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- DepKes RI, 1990. Keputusan Menteri Kesehatan No. 347/MenKes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek, Jakarta.
- Depkes, RI, 1993, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 924/ Menkes/ SK/ VII/ 1993 tentang Obat Wajib Apotek No.2, Jakarta.
- DepKes RI, 1999, Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1176/MenKes/SK/X/1999 tentang Obat Wajib Apotek No. 3, Departemen kesehatan RI, Jakarta.
- Depkes RI, 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Jakarta: Depkes RI.

- Drugbank. Loratadin . Diakses tanggal 18 Februari jam 19.45.  
<https://go.drugbank.com/drugs/DB00455>
- Drugbank. Metamizole. Diakses tanggal 18 februari 2021 jam 19.30.  
<https://go.drugbank.com/drugs/DB04817>
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Lacy, F. C., Armstrong, L. L., Goldman, P. M., dan Lance, L.L., 2009, *Drug Information Handbook*, ed 17th, American Pharmacists Association, North American.
- McEvoy, G. K., 2011. *AHFS Drug Information Essential*. American Society of Health-System Pharmacists, Inc., Bethesda, Maryland.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia 2014, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 Tentang Apotek*, Menkes RI, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 Tentang Apotek*, Menkes RI, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia 1993, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 919 tahun 1993 Tentang Kriteria Obat yang Dapat diserahkan tanpa Resep*, Menkes RI, Jakarta.

MIMS, 2019, MIMS Indonesia Petunjuk Konsultasi, edisi 17,  
Penerbit asli (MIMS Guide), Jakarta.

Pusat Informasi Obat Nasional (PIO Nas). Loratadin. Diakses  
tanggal 18 Februari 2021 jam 20.00.  
<http://pionas.pom.go.id/monografi/loratadin>.